

Bab I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini persoalan lingkungan semakin sering diperbincangkan dalam studi-studi sosial dan politik, termasuk di antaranya dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional. Munculnya permasalahan lingkungan di berbagai belahan bumi, di mana terdapat kaitan erat dengan negara dan MNC sebagai aktor kuat dalam studi Ilmu Hubungan kontemporer menyebabkan persoalan lingkungan menjadi semakin menarik didiskusikan.

Selalu saja ada polemik dalam setiap persoalan. Begitu juga untuk urusan lingkungan, tentang penyebab, solusi atau jalan tengahnya juga mengalami perdebatan. Hal ini wajar ketika pertumbuhan penduduk bumi yang pesat berbanding lurus dengan kebutuhannya yang juga semakin meningkat. Ditambah kemajuan teknologi yang mengiringinya.

Dengan semakin mudahnya manusia melakukan aktivitas, ditambah semakin jauhnya daya jangkauan, maka semakin hari semakin banyak ditemukan tempat-tempat bernilai ekonomi tinggi. Tempat-tempat yang semula tidak dijamah, sekarang ini berubah menjadi tempat ramai dikarenakan aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Misalnya saja keberadaan tambang. Seringkali lokasi pertambangan adalah hutan, gunung, atau tempat-tempat lain yang sepi. Namun dengan

dilakukannya eksploitasi, maka diikuti dengan dibangunnya infrastruktur pendukung aktivitas eksploitasi tersebut.

Hal semacam ini membawa dampak bagi lingkungan di wilayah tambang maupun di sekitar area pertambangan. Dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif misalnya dengan adanya pertambangan tersebut maka dapat menampung tenaga kerja, memutar roda perekonomian, dan memberi pemasukan pada negara. Sementara itu dampak negatif juga mengikuti setiap aktivitas pertambangan. Seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat tradisional, kesenjangan sosial dan ekonomi, hingga persoalan kerusakan lingkungan yang selalu membayangi. Untuk alasan yang terakhir inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang sejauh mana kepentingan manusia dalam perubahan lingkungan di suatu daerah, dengan lebih memfokuskan pada "*Dampak Investasi Newmont Nusa Tenggara Terhadap Munculnya Persoalan Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat*".

B. Latar Belakang Masalah

Tak seorang pun meragukan besarnya potensi kekayaan alam yang terdapat di Indonesia. Tidak hanya sumber kekayaan hayati semata, sumber daya alam yang berupa energi, mineral, dan bahan galian tambang terhampar di berbagai tempat di Indonesia. Semuanya itu dimanfaatkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33, bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan dalam pasal lainnya, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sektor pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapatkan prioritas utama dari pemerintah, terutama setelah diterbitkannya UU Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri pada tahun 1967. Untuk itu pemerintah berusaha mengarahkan dan mengelola sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam bidang usaha pertambangan. Sektor pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, batubara, dan bermacam logam.

Dibutuhkan modal besar dalam pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam, selain peralatan yang canggih dan tenaga ahli, serta tentu saja resiko besar yang juga mengikuti. Sehingga dalam pengelolaannya sering dibutuhkan adanya investor sebagai pemilik modal.

Menjadi hal yang jamak terjadi di berbagai lokasi pertambangan, selalu menimbulkan persoalan lingkungan hidup. Seperti yang dilansir oleh Jaringan Advokasi Tambang, sebuah lembaga yang aktif dalam penolakan pertambangan, bahwa terjadinya pengrusakan lingkungan dan perubahan bentang alam akibat industri pertambangan menyebabkan makin luasnya lahan kritis di wilayah Indonesia. Sebanyak 70 persen lahan tergerus seiring obral ijin pertambangan di tingkat daerah dan pusat.¹ Di Indonesia, dari tiga kerusakan lingkungan terparah, dua diantaranya adalah penambangan emas oleh Newmont Nusa Tenggara dan Freeport di Papua. Sementara satu kerusakan parah yang lain adalah kondisi laut yang rusak

¹ Diunduh dari <http://indo.jatam.org> pada tanggal 7 November 2012, pukul 00:37 wib

parah, mengacu pada hasil dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P3O-LIPI).²

Sebagai contoh, kasus tercemarnya Teluk Buyat dikarenakan limbah tambang dari PT Newmont Minahasa Raya. Pemerintah menyimpulkan, perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya telah mencemari lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabeli Makarim, kesimpulan diambil berdasarkan rekomendasi tim khusus yang dibentuk pemerintah untuk melakukan penelitian. PT Newmont yang telah resmi menutup operasi pertambangannya, dinyatakan telah melanggar standar baku mutu, terutama untuk kandungan arsen, air raksa, dan sianida. Perusahaan pertambangan berbasis di Amerika Serikat itu, kata Nabeli, juga telah melanggar izin pembuangan limbah ke laut.³

Begitu juga yang terjadi di Papua, di mana PT Freeport Indonesia membuang limbah batuan di Danau Wanagon. Sebelumnya, Danau ini adalah sumber air untuk berbagai keperluan warga. Namun sejak dijadikan lokasi pembuangan limbah batuan, maka penduduk sudah tidak bisa menggunakannya lagi karena tingkat pencemaran yang tinggi dalam kandungan airnya.⁴

Hal serupa terjadi dalam kasus pertambangan tembaga dan emas yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara

² <http://www.kompasiana.com>

³ Eduardus Karel, "Newmont Terbukti Cemari Teluk Buyat", Diunduh dari <http://www.tempo.co/read/news/2004/09/01/05547310/Newmont-Terbukti-Cemari-Teluk-Buyat> pada tanggal 7 November 2012, pukul 00:45 wib

⁴ Dewi Suci Gerhanawati, "Pencemaran Lingkungan akibat pertambangan PT Freeport Kawasan Tembagapura Kabupaten Mimika Propinsi Papua", diunduh dari <http://dewimoe.blogspot.com/2011/10/freeport.html> pada tanggal 7 November 2012, pukul 00:58

Barat. Ini adalah anak perusahaan yang sama dengan PT Newmont Minahasa Raya. PT Newmont Nusa Tenggara adalah sebuah anak perusahaan dari Newmont Mining Corporation yang beroperasi pada tambang Batu Hijau di Indonesia di pulau Sumbawa. Luas konsesi yang diberikan kepada NNT seluas 1.127.134 hektar lahan, meliputi wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. PT Newmont Nusa Tenggara ada di nomor dua dunia dalam kategori perusahaan tambang emas. Bermarkas di Denver, Colorado, USA. Selama 9 bulan pertama, produksi emas mereka adalah 4,715 million ounces yang berasal dari 9 lokasi di seluruh dunia. Output tahunan prediksi untuk 2009 adalah berkisar antara 5,2 million ounces sampai 5,4 million ounces,⁵ dua tingkat di atas PT Freeport Mc Moran Copper and Gold, perusahaan yang sejak berpuluh tahun lalu melakukan penambangan emas di Papua.

Newmont, Amerika Serikat, dan Sumitomo, Jepang, membentuk usaha patungan yaitu Nusa Tenggara Partnership, yang kemudian menjadi pemilik saham terbesar dari PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara menandatangani Kontrak Karya pada 1986 dengan Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meliputi areal seluas 1,127 juta hektar atau setara 55% dari luas daratan NTB. Sesuai Kontrak Karya, 80% saham PT NNT dikuasai Newmont Venture Limited (anak usaha Newmont Mining Corp.) dan Sumitomo Corp., sisanya 20% dikuasai swasta nasional PT Pakuafu Indah.

⁵Diunduh dari <http://tegal-online.blogspot.com/2010/10/perusahaan-emas-terbesar-dunia.html> pada tanggal 24 September 2012. Pukul 21:41 wib.

Pada 1990 PT NNT menemukan cebakan porifiri yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Kemudian setelah dilakukan pengkajian teknis dan lingkungan selama enam tahun, akhirnya kajian tersebut disetujui Pemerintah Indonesia pada tahun 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Mega Proyek Tambang Batu Hijau. Total investasi pada proyek itu sebesar USD 1,8 miliar, untuk biaya pembangunan tambang, pabrik, dan prasarana yang selesai pada tahun 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada Maret 2000.

Sesuai Kontrak Karya 1986, Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo) diwajibkan mendivestasikan sahamnya masing-masing 3% pada tahun 2006, 7% pada tahun 2007, 7% pada tahun 2008, 7% pada tahun 2009 dan 7% di tahun 2010. Proses divestasi saham PT NNT ini berjalan sangat alot (dipersulit) bahkan hingga ke Arbitrase Internasional. Dari total 31% saham yang di divestasikan tersebut, 7% dimiliki Pemerintah pusat dan 24% dimiliki konsorsium Multi Daerah Bersaing (MDB), milik Multicapital (75%) dan Daerah Maju Bersaing (MDB) milik Pemprov NTB (25%).

Komposisi pemegang saham PT Newmont Nusa Tenggara sekarang menjadi 49% (Newmont & Sumitomo), 24% MDB, 20% PT Pakuafu Indah dan 7% Pemerintah Pusat. Namun meski saat ini Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah) dan swasta nasional (PT Multicapital milik Bakrie dan PT Pakuafu Indah milik Yusuf Meruk) telah mendominasi saham PT NNT sebesar 51%, tetap saja Newmont & Sumitomo yang ditunjuk pemerintah untuk bertindak sebagai operator. Ditambah lagi kenyataan bahwa PT Multi Daerah Bersaing merupakan perusahaan patungan antara PT Multicapital—anak usaha PT Bumi Resources Tbk kelompok Bakrie—dan

badan usaha milik pemda PT Daerah Maju Bersaing. Mayoritas saham PT Multi Daerah Bersaing sendiri dikuasai oleh PT Multicapital yang mencapai angka 75%. Sedangkan PT Daerah Maju Bersaing hanya memiliki 25% saham PT Multi Daerah Bersaing.

PT Newmont Nusa Tenggara menandatangani kontrak karya untuk wilayah penambangan di Nusa Tenggara Barat sejak September 1993, termasuk di wilayah Batu Hijau, Sumbawa Barat. Wilayah pertambangan PT NNT ada di kawasan Batu Hijau. Daerah ini dulunya adalah bukit. Namun seiring dengan proses eksploitasi yang dilakukan PT. Newmont Nusa Tenggara, bukit yang dulunya menyembul ke atas, kini menjadi cekungan danau yang dalam. Hal ini dikarenakan PT Newmont Nusa Tenggara menggunakan sistem pertambangan terbuka (*open pit mining method*). Praktek pertambangan terbuka dikawasan hutan merupakan proses penghancuran terhadap ekologis di Indonesia.

Dampak langsung dari kegiatan pertambangan adalah kerusakan ekologis, berupa pengurangan debit air sungai dan tanah. Eksplorasi tambang dimulai dari pembukaan hutan, pengupasan lapisan tanah dan gerusan tanah pada kedalaman tertentu. Saat itu tata air mengalami perubahan dan membuka peluang terjadinya sedimentasi, banjir dan longsor. Di Kabupaten Sumbawa Barat, pertambangan terbuka yang dilakukan oleh PT. NNT dengan membuat lubang tambang sekitar 2,5 kilometer dengan kedalaman ratusan meter dibawah permukaan laut tentu akan memberikan ancaman yang sangat besar bagi keberlangsungan ekologis, pengurangan debit air ke sungai, terjadinya banjir, berpotensi gempa dan proses

pengkerukan secara terus menerus akan tentu akan memberikan dampak terhadap terjadinya bencana-bencana lainnya.⁶

Sejak akhir tahun 1999, PT Newmont Nusa Tenggara mulai beroperasi. Selain mengubah bukit menjadi danau, perusahaan ini juga membuang limbah sisa galian berupa tailing ke laut, tepatnya di Teluk Senunu. PT NNT membuang 120.000 ton tailing per hari ke Teluk Senunu, di mana tailing disalurkan melalui pipa sepanjang 3,2 km dari pantai ke kedalaman sekitar 100 meter di bawah permukaan laut dan diharapkan akan mengendap di dasar laut dengan kedalaman 3000 meter. Limbah tailing ini akan mencemarkan lingkungan, karena memiliki kandungan logam berat dan bahan kimia, antara lain arsenik, merkuri, kadmium, tembaga, selenium, perak, dll, dengan perkiraan total 1.045 milyar ton akan dibuang ke laut pada saat masa operasi NNT berakhir.⁷

Menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah menyebabkan biaya produksi lebih rendah, tapi menimbulkan biaya ekologi tinggi. Logam-logam berat yang terkandung dalam limbah tambang akan tetap berada di laut dalam jangka waktu ratusan tahun menimbulkan kerugian bagi ekosistem. Saat ini, pembuangan limbah tailing di Teluk Senunu mencapai 60-70 kali lipat dari limbah tailing yang dibuang oleh PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat. Ini artinya, kemungkinan pencemaran yang terjadi di Teluk Senunu juga jauh lebih besar ketimbang yang terjadi di Teluk Buyat.

⁶Deden Apriadi Losa, Diunduh dari <http://aliansimahasiswa.com/> pada tanggal 8 November 2012, pukul 01:11 wib

⁷<http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&opiniID=OP0022&ikey=3>, Ruddy Gustave - 30 Oct 2008. Diunduh pada tanggal 10 september 2012, pukul 18:52 wib

Kehadiran Newmont Nusa Tenggara membawa berbagai dampak negatif bagi rakyat Sumbawa sendiri, seperti misalnya kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini disebabkan kehadiran Newmont telah mengambil jatah yang sebelumnya dikonsumsi rakyat Sumbawa. Akibatnya, permintaan barang menjadi lebih besar dari sebelumnya, yang membuat harga menjadi naik. Sedangkan penduduk Sumbawa tidak memiliki daya beli akibat sedikitnya masyarakat asli Sumbawa yang dipekerjakan oleh Newmont. Ini artinya kehadiran Newmont Nusa Tenggara membawa dampak buruk yang besar, pertama menciptakan proses pemiskinan rakyat Sumbawa, yang kedua mereka membawa pergi emas Sumbawa. Sementara itu masih ada dampak negatif lain yang ditimbulkan, yakni rusaknya hutan dan ekosistem di Pulau Sumbawa, baik itu di wilayah galian tambang, maupun tempat pembuangan limbah.

Akibat pembuangan limbah tailing ke laut tersebut, misalnya, tangkapan nelayan di sekitar pantai Sumbawa Barat menurun. Dalam Kuisiner Identifikasi Kondisi Perairan Laut Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan 63 nelayan mengaku tangkapan ikannya menurun selama 2005-2010. Sementara itu masyarakat nelayan di sepanjang Pantai Sagena hingga Talonang, yang mengeluhkan penghasilan mereka menurun karena ikan makin sulit dan jarak menangkap ikan makin jauh ke tengah laut. Dulunya, Nener dan Mata tujuh mudah dijumpai dan ditangkap sepanjang Jereweh hingga Pantai Rantung di teluk Senunu, namun sejak limbah dibuang ke laut, nener menghilang. Padahal Nener merupakan suatu spesies ikan yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk bertahan hidup di

lingkungan yang penuh dengan bahan-bahan pencemar dan polutan. Manakala di suatu lokasi pantai, nener sudah tidak ada lagi, maka dapat diindikasikan, ikan yang lain juga tidak ada. Untuk mendapatkan ikan yang agak besar, nelayan mesti pergi ke lokasi yang agak jauh ke arah selatan timur, hingga sekitar 60 km lebih jauh dan membutuhkan tambahan waktu 2-3 jam untuk berlayar ke sana, yang berarti membutuhkan tambahan bahan bakar hingga sekitar 10 liter solar. Selain itu, hasil tangkapan ikan juga menurun drastis. Dulunya tangkapan mencapai 40-60kg, kini hanya berkisar antara 3-7 kg saja.⁸

Kekhawatiran tentang pencemaran akibat adanya aktivitas pertambangan dan pembuangan limbah oleh PT Newmont NNT juga disampaikan oleh BAPPEDA Nusa Tenggara Barat.⁹ Pengrusakan lingkungan akibat beroperasinya pertambangan ini disebut-sebut sebagai salah satu kerusakan alam terparah di Indonesia. Setelah dimulainya penambangan Emas oleh PT. Newmont Nusa Tenggara menyebabkan begitu banyak kerusakan alam yang dapat dilihat langsung dan juga menyebabkan kerusakan di laut dikarenakan pembuangan limbah ke laut dan lingkungan sekitar dimana limbah-limbah tersebut masih mengandung merkuri dan arsenik.¹⁰

Berdasarkan laporan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat menyebutkan bahwa nelayan mengeluhkan penurunan tangkapan ikan. Jenis ikan yang tertangkap juga makin sedikit. Biota lain yang tertangkap

⁸ Petisi Pulihkan Laut Teluk Senenu, Batalkan Izin Pembuangan ke Laut Limbah Tailing Tambang Newmont Nusa Tenggara.

⁹ Diunduh dari <http://bappedantb.go.id/index.php/sekilas-ntb/lingkungan-hidup> pada tanggal 8 November, pukul 00:56 wib.

¹⁰ Lihat Kerusakan alam terparah di Indonesia, diunduh dari www.kompasiana.com pada tanggal 8 November 2011, pukul 01:20 wib.

sebelum 2005-2010, yakni cumi-cumi, udang, dan kerang-kerangan, sangat berkurang dan hampir musnah. Selain itu, budi daya laut, seperti penanaman rumput laut dan perikanan di perairan laut tidak lagi sesuai. Hal ini diakibatkan kondisi perairan sudah mengalami perubahan yang kian memburuk, menurunkan kuantitas dan kualitas produksinya. Nelayan pun mengharapkan agar pembuangan tailing ke laut dihentikan.¹¹

Penolakan terhadap proses eksploitasi maupun pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara sudah kerap terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Front Mahasiswa Sumbawa yang melakukan aksi demonstrasi menolak keberadaan PT Newmont Nusa Tenggara karena dianggap tidak memberikan kesejahteraan dan malah merusak lingkungan.¹² Selain para mahasiswa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pun menolak cara pembuangan limbah yang dipakai oleh PT Newmont Nusa Tenggara, karena menganggapnya sebagai cara untuk merusak ekosistem laut di wilayah Sumbawa Barat.¹³

Bahkan tujuh lembaga dan satu orang individu mengirimkan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT). Lembaga-lembaga tersebut adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan

¹¹ Lihat Limbah Tailing Newmont Cemari Teluk Senunu, diunduh dari BeritaHukum.com

¹² Lihat Front Mahasiswa Sumbawa Demo Tolak PT Newmont. Diunduh dari Kompas.com pada tanggal 8 November 2012, pukul 01:45 wib

¹³ Lihat KSB Konsisten Melarang Dumping Tailing di Teluk Senunu. Diunduh dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Perikanan (KIARA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Gerakan Masyarakat Cinta Alam (GEMA ALAM), Perserikatan Solidaritas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), Yayasan Lembaga Olah Hidup (LOH).¹⁴ Meskipun gugatan ini akhirnya kalah.

Sementara segala macam resiko kerusakan lingkungan selalu membayangi setiap kegiatan pertambangan, PT Newmont Nusa Tenggara melakukan hal-hal yang sekiranya dapat mengurangi bencana ekologi tersebut. Seperti misalnya membangun bendungan untuk penampungan air dan reklamasi sebagian lahan bekas galian. Hal yang memang wajib dilakukan setelah mengeruk isi bumi.

Dalam wacana pembangunan, terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam antara dua konsep, yaitu antara Shallow Ecology (SE) dan Deep Ecology (DE). Dua pandangan ini merupakan dua cara pandang yang bertolak belakang dalam memaknai keberadaan lingkungan dan manusia. Menurut Sony Keraf dalam bukunya Etika Lingkungan, SE merupakan etika lingkungan yang lebih menekankan pada keberadaan manusia atas lingkungan. Di mana keberadaan lingkungan hanya merupakan alat bagi manusia untuk mencapai keinginannya. Konsep ini menganggap bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta (antroposentrisme). Secara garis besar, SE menekankan beberapa aspek, seperti memisahkan manusia dari alam, mengutamakan hak-hak manusia atas alam, mengutamakan norma untung rugi dan jangka pendek, dan menerima secara positif pertumbuhan ekonomi.¹⁵

¹⁴Gugatan TUN Tailing NNT 290711

¹⁵www.scribd.com. Manusia dan Lingkungan.

Sementara itu, di bagian yang berlawanan, terdapat konsep DE yang menolak pandangan SE. Konsep DE menekankan bahwa manusia bukanlah makhluk sosial semata, namun juga sebagai makhluk biologis dan ekologis. Manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan penuh, tidak hanya dalam komunitas sosial tetapi juga komunitas ekologis. DE memperluas pemahaman etika, yaitu menganggap komunitas ekologis sebagai komunitas moral. Etika tidak lagi dibatasi hanya bagi manusia tetapi juga semua makhluk ekologis (Ekosentrisme).

Dari gambaran situasi tersebut di atas, maka menjadi menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana hubungan antara kegiatan pertambangan dengan perubahan lingkungan. Dikarenakan setiap adanya proses eksploitasi sumber daya alam dalam perut bumi, selalu memunculkan permasalahan lingkungan. Keberadaan lingkungan seringkali tidak menjadi bahan hitungan ketika tujuan utama adalah proses penumpukan kekayaan. Sumber daya alam yang mempunyai nilai ekonomi tinggi menjadi satu-satunya tujuan tanpa mengindahkan keberlangsungan lingkungan di mana sumber daya alam tersebut dikeruk.

C. Pokok Permasalahan

Mengapa operasi pertambangan oleh PT Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat menimbulkan dampak ekologis di Kabupaten Sumbawa Barat?

D. Kerangka Dasar Teoritik

Dalam memandang persoalan lingkungan, ada beberapa konsep etika lingkungan yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah Shallow

Environmental Ethics, selanjutnya adalah Intermediate Environmental Ethics, dan yang terakhir adalah Deep Environmental Ethics. Ketiganya juga sering disebut dengan antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme.

Menurut Sony Keraf dalam bukunya Etika Lingkungan, Etika lingkungan yang bercorak antroposentrisme atau SE merupakan sebuah kesalahan cara pandang barat yang bermula dari Aristoteles hingga filsuf-filsuf modern, di mana perhatian utamanya menganggap bahwa etika hanya berlaku bagi komunitas manusia. Manusia adalah pusat sedangkan alam dan segala isinya sekadar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap ada di luar, di atas, dan terpisah dari alam. Bahkan manusia dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Cara pandang seperti ini melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai.

Sedangkan biosentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Dengan demikian biosentrisme menolak antroposentrisme yang menyatakan bahwa manusialah yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja. Ada banyak hal dan jenis makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Pandangan biosentrisme mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, entah pada manusia atau pada makhluk hidupnya. Karena yang menjadi pusat perhatian dan ingin dibela dalam teori ini adalah kehidupan, maka secara moral berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama, sehingga harus

dilindungi dan diselamatkan. Oleh karena itu, kehidupan setiap makhluk hidup pantas diperhitungkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral, bahkan lepas dari pertimbangan untung rugi bagi kepentingan manusia.¹⁶

Ekosentrisme atau DE adalah yang paling bertolak belakang dengan SE. Ekosentrisme berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas. Berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan pada etika pada makhluk hidup, pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Salah satu bentuk etika ekosentrisme ini adalah etika lingkungan yang sekarang ini dikenal sebagai Deep Ecology. Sebagai istilah, Deep Ecology pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada 1973. di mana prinsip moral yang dikembangkan adalah menyangkut seluruh komunitas ekologis.

Etika ini dirancang sebagai sebuah etika praktis, sebagai sebuah gerakan. Artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Etika ini menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekadar sesuatu yang instrumental dan ekspansionis sebagaimana ditemukan pada antroposentrisme dan biosentrisme. Dengan demikian, Deep

¹⁶ Biosentrisme, diunduh dari <http://developmentcountry.blogspot.com/2009/08/biosentrisme.html> pada tanggal 26 November 2012, pukul 22:26 wib

Ecology lebih tepat disebut sebagai sebuah gerakan diantara orang-orang yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan dan politik. Bagaimanapun keseluruhan organisme kehidupan di alam ini layak dan harus dijaga. Krisis alam yang terasa begitu mengkhawatirkan akan membawa dampak pada setiap dimensi kehidupan ini. Ekosentrisme tidak menempatkan seluruh unsur di alam ini dalam kedudukan yang hierarkis. Melainkan sebuah satu kesatuan organis yang saling bergantung satu sama lain. Sebuah jaring-jaring kehidupan yang harmonis.¹⁷

Untuk menjelaskan permasalahan di atas, penulis mencoba menggunakan konsep Shallow Ecology atau biasa juga disebut sebagai ekologi dangkal. Dominasi pemikiran atau cara pandang Shallow Ecology (SE) dalam melihat kerusakan lingkungan dapat dihubungkan dengan teori lingkungan yang bersifat antroposentrisme. Seperti yang disampaikan Sony Keraf:

“Antroposentrisme adalah etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini akan mendapat nilai dan perhatian sejauh memunjang dan demi kepentingan manusia. oleh karena itu alam hanya dianggap sebagai obyek, alat dan sarana bagi

¹⁷ Teori-teori Etika Lingkungan, diunduh dari [http://etikalingkungan.multiply.com/journal/item/2/Teori-teori Etika Lingkungan](http://etikalingkungan.multiply.com/journal/item/2/Teori-teori_Etika_Lingkungan) pada tanggal 26 November pukul 22:40 wib.

pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri"¹⁸

Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan kepentingan manusia. Selain itu, SE bersifat instrumental, di mana pola hubungan manusia dengan alam hanya terbatas pada relasi instrumental semata.

Keberadaan manusia sebagai pusat dari alam semesta menurut Keraf dapat berarti bahwa tumbuh-tumbuhan dan hewan dan seluruh alam semesta memiliki nilai karena mempunyai fungsi ekonomis bagi manusia, yang berarti bahwa kepentingan manusia terutama yang menyangkut kepentingan ekonomi dapat dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan manusia. Manusia menjadi ukuran nilai bagi benda-benda di sekitarnya.

Dalam kaitannya dengan etika lingkungan, Antroposentrisme memiliki pandangan yang cenderung mengabaikan masalah-masalah lingkungan yang tidak langsung menyentuh kehidupan manusia.¹⁹ Selain itu juga mengabaikan moral terhadap alam, sejauh menyangkut kepentingan manusia maka moral terhadap alam itu tidak ada, dan yang terakhir adalah menyangkut kepentingan manusia dalam jangka waktu yang pendek, artinya kepentingan ekonomi selalu menjadi prioritas dan lingkungan hidup yang ada akan dipertaruhkan demi kepentingan manusia yang selalu berubah-ubah.

¹⁸Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm 33.

¹⁹*Ibid.*

Untuk menjelaskan kondisi lingkungan dewasa ini, khususnya di daerah Sumbawa Barat, bahwa nilai dari etika yang mengesampingkan aspek lingkungan demi kepentingan manusia atau dalam hal ini kita menyebutnya sebagai kepentingan ekonomi adalah etika yang dangkal (Shallow Ecology). Di mana SE ini menjadikan manusia sebagai sebuah pusat moral dari seluruh makhluk lainnya yang ada di muka bumi,²⁰ sehingga manusia dengan seluruh kebutuhannya menjadi prioritas utama dan harus dikejar tanpa perlu menghiraukan keberadaan makhluk lain di muka bumi.

Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara di wilayah Sumbawa Barat yang mendapatkan izin beroperasi mengeksploitasi kawasan Batu Hijau dengan kandungan tembaga dan emas yang akan memberi keuntungan pihak korporasi dalam bidang ekonomi, namun hakikatnya akan menguras sumber daya alam yang ada dengan meninggalkan kerusakan-kerusakan di bidang lingkungan serta telah memusnahkan ekosistem yang ada seperti hewan dan tumbuhan. Sementara itu, PT Newmont Nusa Tenggara juga melakukan hal-hal yang terlihat sebagai usaha kepeduliannya terhadap lingkungan, seperti misalnya membuat penampungan air dan reklamasi lahan bekas galian.

Padahal bila dilihat lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara ini adalah usaha untuk merebut simpati masyarakat di tengah gencarnya isu penolakan pertambangan. Seperti diketahui, korporasi ini sedang berencana melebarkan daerah eksploitasinya ke daerah-daerah lain di Provinsi NTB. Oleh karena itu, Newmont merasa perlu untuk merebut hati masyarakat agar rencananya dapat berjalan lancar.

²⁰William Chang, *Moral Lingkungan Hidup : Paradigma Baru* (Yogyakarta, Kanisius), hlm 77.

Etika SE juga dituduh sebagai salah satu penyebab bagi terjadinya krisis lingkungan hidup. Pandangan inilah yang menyebabkan manusia berani melakukan tindakan eksploitatif terhadap alam, dengan menguras kekayaan alam demi kepentingannya. Kepedulian lingkungan hanya muncul sejauh terkait dengan kepentingan manusia, dan itu pun lebih banyak berkaitan dengan proyek jangka pendek saja.

E. Hipotesa

Dampak ekologi dari operasi pertambangan PT NNT terhadap perubahan lingkungan di Nusa Tenggara Barat disebabkan oleh diterapkannya prinsip *Shallow Ecology* berupa:

1. Manusia terpisah dari alam.
2. Norma utama adalah untung rugi.
3. Mengutamakan rencana jangka pendek.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deduksi, yaitu teori yang digunakan sebagai dasar analisa untuk diperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Penekanannya pada usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif.²¹

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, pengamatan permasalahan tersebut secara empirik dengan menerapkan studi pustaka dari berbagai sumber yang ada, seperti buku-buku referensi, surat kabar, majalah, jurnal, internet, dan beberapa data pendukung lainnya.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam Penulisan ini, penulis membatasi masalah sehingga sasaran dalam penulisan ini dapat dicapai. Batasan yang ditentukan oleh penulis yakni sejak pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2004 sampai dengan 2011.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing babnya membahas hal berbeda, yaitu:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat unsur-unsur metodologis yang harus dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah yang meliputi alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penulisan, Sistematika Penulisan.

²¹Saefudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999. Hal: 5-6

Bab kedua, penulis akan menjabarkan profil dari PT. Newmont Nusa Tenggara dan awal mula penetrasinya dalam pertambangan di Indonesia.

Bab ketiga, penulis akan menjabarkan posisi MNC dalam perdebatan tentang gagasan etika lingkungan.

Bab keempat, berisi praksis yang dilakukan oleh Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi NTB.

Bab kelima, dalam bab terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini.